

29 MARET 2019

Nomor : S-25 /PB.3/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB)  
dalam Melakukan Hubungan Usaha dengan  
Perbankan

Yth. Seluruh Direksi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24/2018) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK No.12/2017), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP No.24/2018, NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission (OSS)*, dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berkenaan dengan penerapan prosedur identifikasi dan verifikasi calon nasabah dalam melakukan hubungan usaha sebagaimana diatur dalam POJK No.12/2017, NIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku antara lain sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu, Saudara dapat menggunakan data yang tercantum dalam NIB serta informasi lainnya yang tersimpan dalam sistem OSS, antara lain alamat domisili dan data perizinan pelaku usaha untuk memenuhi prosedur yang dipersyaratkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran dalam melakukan hubungan usaha, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.
3. Informasi terkait pelaku usaha dapat diperoleh dengan memindai *Quick Response (QR) Code* yang tercantum dalam dokumen NIB, sedangkan aplikasi pemindai *QR Code* dapat diunduh pada laman [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id).
4. Terlampir kami sampaikan panduan penggunaan aplikasi pemindai *QR Code* yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Demikian agar menjadi perhatian. Atas kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Komisioner  
Pengawas Perbankan III



Slamet Edy Purnomo